

Takaful : Wujud Asuransi Syariat

M. TAUFIQ RAHMAN

Di antara pengislaman (Islamisasi) kehidupan umat dalam segala aspeknya, bidang muamalat memang belum begitu gencar dilaksanakan secara Islami menurut Syariat. Tetapi, akhir-akhir ini, umat Islam Indonesia telah mempunyai Bank-bank Syariat (BIM dan BPRS) dan terakhir, telah berdiri pula Asuransi Syariat (Takaful). Untuk memasyarakatkannya, ICMI Orwil Jawa Barat bekerja sama dengan Syarikat Takaful Indonesia merasa perlu untuk menyelenggarakan Seminar Sehari beberapa waktu yang lalu.



PEMBICARA SEMINAR TAKAFUL. DARI KIRI KE KANAN, ARIF TAMADHA (BIM), H. NANANG MA'SOEM, MS (ICMI), H. M. SYAFI ANTONIO, MS.

DALAM menjalani kehidupan, kita senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana; seperti kematian, kebakaran, kecelakaan, dan sebagainya.

Segala malapetaka yang menimpa kita itu memang merupakan qadla dan qadar Allah Swt. Namun, kita berkewajiban untuk berikhtiar melakukan tindakan berjaga-jaga memperkecil resiko yang ditimbulkan dari bencana dan malapetaka tersebut.

Salah satu cara menghadapi kemungkinan terjadinya bencana itu adalah menyimpan atau menabung uang. Akan tetapi usaha ini seringkali tidak mencukupi; karena yang harus ditanggung; jauh lebih besar dari yang diperkirakan.

Kemudian, selama ini, perusahaan asuransi yang ada (konvensional) memang telah menawarkan jasa perlindungan untuk bencana dan malapetaka diri (jiwa)

maupun harta benda. Sungguhpun demikian, dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang memerlukan pemikiran lebih lanjut terutama dari sudut pandang syariat Islam, yaitu adanya unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

Keraguan Pada Asuransi Konvensional
1. Unsur *Gharar* (Ketidakpastian)

Ketidakpastian atau ketidakjelasan ini ada dua bentuk: Yaitu dalam bentuk akad syaria'ah yang melandasi penutupan polis dan dalam sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syaria'ie penerimaan uang klaim itu sendiri.

Secara konvensional dalam asuransi bukan takaful, kontrak/perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai *aqd tabaduli* atau akad pertukaran; yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syaria'ah, akad pertukaran itu harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini akan menjadiraucu

(gharan), karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi); sebab hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

Dalam konsep syari'ah, keadaan ini akan lain, karena akad yang dipakai bukanlah akad pertukaran (*aqd tabaduli*) tetapi *aqd takafuli* atau tolong menolong dan saling menjamin. Dalam konsep takaful semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Sehingga kalau peserta (A) meninggal, peserta (B), (C) dan (Z) harus membantunya; demikian pula sebaliknya.

Masalah kedua, bagaimana kalau tuan (A) mengambil paket asuransi 10 tahun dengan besar uang pertanggungan Rp. 10 juta. Misalnya pada tahun ke-4, Tuan A itu berputang ke rahmatullah dan baru bayar premi Rp. 4 juta, tetapi ahli warisnya mendapat jumlah penuh Rp. 10 juta. Pertanyaannya, dari mana sisa Rp. 6 juta?

Dalam konsep takaful, setiap pembayaran premi, sejak awal disepakati akan dibagi dua. Yaitu, satu masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan (*tabarru'*) atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan demikian, dari rekening khusus inilah sisa Rp. 6 juta tadi diambil, dan semua sudah ikhlas untuk memberikan derma.

2. Unsur Maisir (Gambling)

Dalam sistem asuransi yang telah ada, kelihatan adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas, apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period* (waktu pengembalian). Maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Dalam asuransi Takaful, *Reversing Period* bermula dari awal akad dimana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value* (nilai tunai) dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja (biasanya kurang dari 5%) yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk derma.

Unsur maisir pada asuransi konvensional terlihat juga pada unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting/moralita* (kematian), dimana untung rugi terjadi

sebagai hasil dari kesepakatan (chance).

3. Unsur Riba

Hal ini terjadi dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan inventasi dimana meminjamkan dananya atas dasar bunga terutama dengan bank-bank dan *funds manager companies*. Investasi semacam ini tidak akan dilakukan oleh Asuransi Takaful, karena ia harus menempatkan dananya dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Islam sebagai suatu sistem dan konsep kehidupan yang menyeluruh (*syumul* komprehensif) telah mengajarkan pada umatnya untuk saling tolong menolong dan bekerja sama dalam hal kebaikan (QS. Al-Maidah 2). Berdasarkan ayat tersebut, para ulama fiqh telah membuat kajian yang mendalam tentang asuransi sebagai suatu bentuk perlindungan dari segala kemungkinan malapetaka dan bencana yang sesuai dengan syari'ah, yakni melalui konsep Takaful.

Pengertian Takaful

Takaful berasal dari bahasa Arab: *takaafala - yatakaafalu - takaafulan*, yang berarti saling menolong, saling menjamin, saling menanggung.

Maka, Takaful adalah konsep perlindungan (asuransi) yang pada hakikatnya merupakan perjanjian kesepakatan bersama antara sekumpulan orang untuk saling menjamin antara satu dengan lainnya dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka.

Ada dua konsep dasar yang dipakai dalam perusahaan asuransi Islam, yakni *al-takaful* (konsep perlindungan) dan *Al-Mudharabah* (konsep bagi hasil). Keduanya memakai dalam bahasa Arab *sighat musyarakah* (*resiprok/persalingan*), maka berarti saling melindungi dan saling membagi hasil.

Dari sini bisa dipahami bahwa Syarikat Takaful (perusahaan asuransi Islam) dapat digambarkan sebagai perkongsian untung rugi antara syarikat dengan anggota-anggotanya dimana kedua belah pihak bersepakat untuk saling menjamin (dalam bentuk finansial/keuangan) atas kematian, kecelakaan, kebakaran, kehilangan, atau kerusakan harta benda yang mungkin menimpa salah satu anggotanya.

Dalil Al-Qur'an yang mendukung hal ini antara lain: *Wal yakhsyal ladziina lau tarakuu min khalfihim dzurriyatan dhi'alan khaafuu 'alaihim*

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka..." (QS. Al-Nisaa 9).

Juga perintah untuk saling tolong menolong: *Wa ta'aawanuu 'alal birri wat taqwaa walaa ta'aawanuu 'alal itsmi wal 'udwaan.*

"...Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Maidah 2).

Pada umumnya, Syarikat Takaful menyediakan dua jenis perlindungan (asuransi), yaitu:

Pertama, Takaful Keluarga (perlindungan Keluarga) yakni bentuk perlindungan takaful yang ditujukan untuk perseorangan yang ingin menyediakan sejumlah uang sebagai cadangan dana untuk ahli warisnya seandainya yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dunia, atau sebagai bekal apabila usianya sudah tua.

Kedua, Perlindungan Harta-Benda (Takaful Umum) yakni bentuk perlindungan takaful untuk perseorangan, perusahaan, yayasan, lembaga, maupun badan hukum lainnya; sebagai upaya menghadapi kemungkinan terjadinya bencana seperti: kebakaran, kehilangan, kerusakan, dan kemalangan lainnya yang menimpa harta benda atau barang-barang yang dimiliki oleh peserta Takaful.

Namun, selain itu, banyak peserta seminar yang menganjurkan agar takaful ini lebih populis (merakyat). Pak Bambang (Ketua Kadin Jawa Barat) misalnya, menganjurkan untuk membuat asuransi huru-hara, bencana alam, pegawai-pegawai perusahaan, dsb. Demikian juga halnya dengan KH. A. Latief Mukhtar, MA (Ketua Umum PP Persis) yang mempertimbangkan keadaan sebagai banyak umat yang tidak mampu dengan mengatakan, "sebagian besar umat itu, jangankan membayar polis, untuk sehari-hari saja sudah susah". Untuk itu beliau menganjurkan adanya takaful yang dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.

Takaful di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, di mana umat Islam sebagai mayoritas dari penduduk Indonesia sebesar 185,2 juta. Namun demikian kurang 7% dari penduduk yang memiliki polis Asuransi Jiwa, sedangkan penerimaan premi Asuransi

Umum masih di bawah 2 % pendapatan domestik bruto, sehingga mencerminkan bahwa potensi pasar masih terbuka luas untuk usaha Asuransi.

Kehadiran Bank-bank Syari'ah (Bank Muammalat dan BPRS) di Indonesia membutuhkan Asuransi yang sesuai dengan syari'ah untuk melindungi asset-assetnya maupun pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya, sehingga akan lebih terasa nilai keislaman dari praktek Bank-bank tersebut.

Kemudian, melihat perjalanan Asuransi Syari'ah yang telah dilaksanakan di negara-negara lain, telah membuktikan bahwa asuransi syari'ah dalam operasinya dapat bersaing dengan asuransi konvensional.

Dari uraian di atas dan untuk mewujudkan kehadiran asuransi syari'ah, maka pada bulan Agustus 1993, Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muammalat Indonesia dibantu oleh Departemen Keuangan, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri dan perorangan telah membentuk Team Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

Selain Indonesia, negara lain yang mendirikan dan mengoperasikan Perusahaan Takaful adalah: Asuransi Islam Sudan (1979), Asuransi Islam Arab (1979), Dar Al-Maal Al-Islami, Geneva (1983), Takaful Islam Luxemburg (1983), Takaful Islam Bahamas (1983), Al-Takaful Al-Islamiah Bahrain, E.C. (1983), Syarikat Takaful Malaysia SDN, Berhad (1984), Syarikat Takaful Brunai Darussalam.

Untuk Indonesia sendiri, alhamdulillah beberapa kegiatan seperti studi banding ke Malaysia, seminar Takaful di Jakarta, training pegawai ke Malaysia, peresmian (soft opening holding) berikut dua anak perusahaan (Asuransi Takaful) telah diselenggarakan dengan baik dan seminar ini merupakan sosialisasi asuransi syari'ah kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.

Perusahaan asuransi yang telah didirikan dinamakan Asuransi Takaful Keluarga (life insurance) dan Asuransi Takaful Umum (general insurance) yang berada di bawah sebuah holding yang bernama "Syarikat Takaful Indonesia". Insya Allah kedua perusahaan asuransi Takaful di atas akan mulai beroperasi di Indonesia pada 1 Muharam 1415 H/10 Juni 1994, sedangkan usaha jasa keuangan syari'ah lainnya, seperti Modal Ventura, Leasing, dan Factoring akan menyusul kemudian. Semoga. □

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Pimpinan dan seluruh kerabat kerja
Majalah Da'wah Islamiyah RISALAH
Mengucapkan doá Ta'ziyah atas wafatnya:
Bapak KH. Ahmad Azhar Basyir, MA
(Ketua Umum PP Muhammadiyah)

'Hari Selasa, tanggal 28 Juni 1994 M/

18 Muharam 1415 H

Pukul 05.00 WIB di Yogyakarta

Semoga Almarhum diterima amal shalehnya dan
diampuni segala kealpaannya

Pimpinan Majalah Da'wah Islamiyah
RISALAH